



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Suka Karya Gg.Cemara Rt.003 Rw.003
Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 86/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 08 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 08 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MALEAKHI TOBIAS LASE;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE;

- 1 (satu) bilah parang;
dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND pulang dari bekerja buruh bangunan bersama dengan istri terdakwa Sdri. LENI (masih dalam pencarian) dan anak terdakwa, diperjalanan tersebut terdakwa dan Sdr. LENI berkelahi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan langsung memukul saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih sampai terjatuh, dan pada saat saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE terjatuh terdakwa langsung mengambil parang yang berada di pijakan sepeda motor milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke muka saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE, melihat hal tersebut Sdr. LENI langsung pergi bersama anaknya, kemudian terdakwa membentak saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sambil mengatakan “naik kau” hingga saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ketakutan dan menaiki sepeda motor tersebut menuju keluar dari Desa Tanah Merah kearah jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa membawa saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ke jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan sesampainya di jalan Sepakat terdakwa meminta kepada saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE agar mengeluarkan dompet miliknya dan langsung merampasnya serta mengeluarkan uang dari dompet milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh agar saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE membeli minum dan meninggalkan saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE disebuah warung yang ada disana, dan terdakwa pulang kerumah kontrakkan milik terdakwa, sesampainya dikontrakkan terdakwa langsung membuka kedua Plat nomor sepeda motor tersebut dan meletakkannya diatas lemari didalam kamar ventilasi depan rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 081/KPDA/VISUM/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Amelia Anggreini Milala dokter pada Klinik Pratama Dokter Amalia, dengan hasil pemeriksaan:

Dari pemeriksaan fisik ditemukan

1. Terdapat luka gores akibat benda tajam dengan ukuran 1,5cm x 0,1cm didaerah pipi diwajah sebelah kanan ditemukan darah aktif

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang korban MALEAKHI TOBIAS LASE , berumur dua puluh enam tahun (26 Tahun), pada pemeriksaan ditemukan adanya goresan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND**, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND pulang dari bekerja buruh bangunan bersama dengan istri terdakwa Sdri. LENI (masih dalam pencarian) dan anak terdakwa, diperjalanan tersebut terdakwa dan Sdr. LENI berkelahi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan langsung memukul saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih sampai terjatuh, dan pada saat saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE terjatuh terdakwa langsung mengambil parang yang berada di pijakan sepeda motor milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke muka saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE, melihat hal tersebut Sdr. LENI langsung pergi bersama anaknya, kemudian terdakwa membentak saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sambil mengatakan "naik kau" hingga saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ketakutan dan menaiki sepeda motor tersebut menuju keluar dari Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Merah kearah jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa membawa saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ke jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan sesampainya di jalan Sepakat terdakwa meminta kepada saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE agar mengeluarkan dompet miliknya dan langsung merampasnya serta mengeluarkan uang dari dompet milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE membeli minum dan meninggalkan saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE disebuah warung yang ada disana, dan terdakwa pulang kerumah kontrakkan milik terdakwa, sesampainya dikontrakkan terdakwa langsung membuka kedua Plat nomor sepeda motor tersebut dan meletakkannya diatas lemari didalam kamar ventilasi depan rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 081/KPDA/VISUM/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Amelia Anggreini Milala dokter pada Klinik Pratama Dokter Amalia, dengan hasil pemeriksaan:

Dari pemeriksaan fisik ditemukan

1. Terdapat luka gores akibat benda tajam dengan ukuran 1,5cm x 0,1cm didaerah pipi diwajah sebelah kanan ditemukan darah aktif

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang korban MALEAKHI TOBIAS LASE , berumur dua puluh enam tahun (26 Tahun), pada pemeriksaan ditemukan adanya goresan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MALEAKHI TOBIAS LASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 11.00 WIB di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara mendekati terdakwa dan menyuruh agar saksi berhenti, dan ketika saksi menghentikan sepeda motornya terdakwa langsung memukulkan tinju dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah saksi dan langsung mengambil sebilah parang yang terletak dipijakan sepeda motor milik terdakwa, dan kembali mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai helm yang saksi pakai dan mengayunkan kembali parang tersebut ke arah wajah saksi dan mengenai pipi sebelah kanan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membentak saksi sambil mengatakan "naik kau" hingga akhirnya saksi merasa ketakutan sehingga menaiki sepeda motor milik saksi tersebut dimana telah dikuasai oleh terdakwa, dan terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut ke luar dari Desa Tanah Merah menuju Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dan membawa saksi ke Jl. Sepakat Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **M.ANWAR Bin SUHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 11.00 Wib di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pertama terdakwa meninju wajah saksi korban lalu terdakwa mengambil sebilah parang yang telah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan kembali mendatangi saksi korban sambil mengayunkan parang tersebut dan mengenai helm lalu terdakwa mengayunkan kembali kewajah saksi korban dan mengenai pipi saksi korban, kemudian istri terdakwa yakni Sdri. Leni (masih dalam pencarian) dan seorang anak yang datang bersama terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira jam 11.00 Wib di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara memukul saksi korban dengan tangan kanan terdakwa kemudian setelah saksi korban terjatuh terdakwa mengambil sepeda motor dan dompet saksi korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki - Bahwa alat yang terdakwa gunakan yaitu sebilah parang
- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa ambil lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di kolam pancing borneo Desa tanah merah kec. Siak Hulu dan terdakwa gunakan untuk bekerja buruh bangunan;
- Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mengambil dompet saksi korban yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 2075 JB, 1 (satu) kartu BPJS an Maleakhi Tobias Lase serta kartu tanda pengenal saksi korban bekelja;

- Bahwa dompet yang terdakwa curi tersebut sudah tidak terdakwa ketahui keberadaannya sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat BM 2075 JB, dan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk membayar kos;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MALEAKHI TOBIAS LASE;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang dari bekerja buruh bangunan bersama dengan istri terdakwa Sdri. LENI (masih dalam pencarian) dan anak terdakwa, diperjalanan tepatnya di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar terdakwa dan Sdr. LENI berkelahi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan langsung memukul saksi korban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MALEAKHI TOBIAS LASE pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih sampai terjatuh, dan pada saat saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE terjatuh terdakwa langsung mengambil parang yang berada di pijakan sepeda motor milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke muka saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE, melihat hal tersebut Sdr. LENI langsung pergi bersama anaknya, kemudian terdakwa membentak saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sambil mengatakan “naik kau” hingga saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ketakutan dan menaiki sepeda motor tersebut menuju keluar dari Desa Tanah Merah kearah jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa membawa saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ke jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan sesampainya di jalan Sepakat terdakwa meminta kepada saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE agar mengeluarkan dompet miliknya dan langsung merampasnya serta mengeluarkan uang dari dompet milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE membeli minum dan meninggalkan saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE disebuah warung yang ada disana, dan terdakwa pulang kerumah kontrakkan milik terdakwa, sesampainya dikontrakkan terdakwa langsung membuka kedua Plat nomor sepeda motor tersebut dan meletakkannya diatas lemari didalam kamar ventilasi depan rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 081/KPDA/VISUM/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Amelia Anggreini Milala dokter pada Klinik Pratama Dokter Amalia, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka gores akibat benda tajam dengan ukuran 1,5cm x 0,1cm didaerah pipi diwajah sebelah kanan ditemukan darah aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang dari bekerja buruh bangunan bersama dengan istri terdakwa Sdri. LENI (masih dalam pencarian) dan anak terdakwa, diperjalanan tepatnya di Kolam Pancing Borneo Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar terdakwa dan Sdr. LENI berkelahi kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan langsung memukul saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih sampai terjatuh, dan pada saat saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE terjatuh terdakwa langsung mengambil parang yang berada di pijakan sepeda motor milik terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke muka saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE, melihat hal tersebut Sdr. LENI langsung pergi bersama anaknya, kemudian terdakwa membentak saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sambil mengatakan “naik kau” hingga saksi korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALEAKHI TOBIAS LASE ketakutan dan menaiki sepeda motor tersebut menuju keluar dari Desa Tanah Merah ke arah jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa membawa saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE ke jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan sesampainya di jalan Sepakat terdakwa meminta kepada saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE agar mengeluarkan dompet miliknya dan langsung merampasnya serta mengeluarkan uang dari dompet milik saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh agar saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE membeli minum dan meninggalkan saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE di sebuah warung yang ada disana, dan terdakwa pulang kerumah kontrakkan milik terdakwa, sesampainya dikontrakkan terdakwa langsung membuka kedua Plat nomor sepeda motor tersebut dan meletakkannya diatas lemari didalam kamar ventilasi depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan atas pemeriksaan terhadap saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 081/KPDA/VISUM/2016 tanggal 05 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Amelia Anggreini Milala dokter pada Klinik Pratama Dokter Amalia, dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat luka gores akibat benda tajam dengan ukuran 1,5cm x 0,1cm di daerah pipi di wajah sebelah kanan ditemukan darah aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Maleakhi Tobias Lase;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol tersebut, tanpa seizin saksi Maleakhi Tobias Lase;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MALEAKHI TOBIAS LASE, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Maleakhi Tobias Lase sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Maleakhi Tobias Lase;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SAPUTRA Als PUTRA Bin DEVANAND** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Nopol;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama MALEAKHI TOBIAS LASE;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MALEAKHI TOBIAS LASE;
 - 1 (satu) bilah parang;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **04 APRIL 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **06 APRIL 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKA MULIA PUTRA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

DECKY CHRISTIAN.S,S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,



HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)